

**PERJANJIAN KERJASAMA**  
**LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA**  
**DENGAN UIN SJECH M DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI**  
**TENTANG**  
**JASA PENYIARAN SPOT IKLAN PENERIMAAN SISWA BARU**

Nomor : 042/RRI-BKT/PKS/LPU/02/2024

Pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2024, bertempat di LPP RRI Bukittinggi kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Budi Suwarno, S.Sos, M.Mpd  
Jabatan : Kepala RRI Bukittinggi  
Alamat : Jalan Muhammad Yamin No.199, Aur Kuning, Aur Birugo  
Tigo Baleh, Aur Kuning, Aur Birugo Tigo Baleh, Kota  
Bukittinggi, Sumatera Barat 26181, Indonesia

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama LPP RRI Bukittinggi, dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**, dan :

Nama : Wiwi Andaleni  
Jabatan :  
No Telepon : 085274550454  
Alamat : Bukittinggi

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga/ Pribadi dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK** dalam kedudukannya seperti tersebut diatas telah sepakat dan mengikatkan diri dalam kerjasama yang diatur sebagai berikut :

**Pasal 1**

**RUANG LINGKUP KERJASAMA**

- (1) **PARA PIHAK** sepakat melakukan kerjasama dalam penyelenggaraan kerjasama *Penyiaran spot iklan penerimaan siswa baru di RRI Bukittinggi*
- (2) *Besaran dan Tata Cara Pengenaan Tarif PNBPN yang berlaku atas kerjasama Spot Iklan berdasarkan Kontrak Kerjasama yang diatur pada Peraturan Direktur Utama Nomor 05 tahun 2023;*

**Pasal 2**

**HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK**

- (1) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban menyiarkan spot iklan penerimaan siswa baru Pada Tanggal 7 Februari s/d 29 Februari 2024 (Pro 1 tgl 7 s/d 23 Februari) Pukul 09.35, 14.30 dan 17.25 Wib , (Pro 1 tgl 23 s/d 29 Februari), 07.55, 09.35,

dihitung satu bulan penuh.

- (3) sanksi administratif berupa denda dikenakan untuk waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

#### **Pasal 7**

#### **KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJURE)**

- (1) Keadaan Kahar (force majeure) dalam Perjanjian Kerjasama adalah Kebakaran, gempa Bumi, badai, topan, banjir, dan bencana Alam lainnya serta Huru Hara, Perang, Makar, kerusakan, Perselisihan Buruh, pemogokan, kebijakan Moneter, yang berpengaruh langsung pada pelaksanaan perjanjian ini.
- (2) Tidak satupun PIHAK dikenai tanggung jawab untuk memenuhi kewajiban berdasarkan perjanjian ini sepanjang hal tersebut terhalangi, tercegah atau tertunda pelaksanaannya oleh keadaan Kahar (force majeure).

#### **Pasal 8**

#### **PENUTUP**

- (1) Hal yang belum tercantum dalam kerjasama ini akan diatur kemudian dengan kesepakatan para pihak dalam bentuk Adendum, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kerjasama ini.
- (2) Dalam hal terjadinya permasalahan, akan diselesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat, namun apabila tidak terjadi mufakat akan diselesaikan di Pengadilan setempat.

Demikian Perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing masing rangkap ditandatangani oleh Para Pihak dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

Kepala LPP RRI Bukittinggi



Budi Suwarno, S.Sos, M.Mpd  
NIP. 19741006 199403 1 001

PIHAK KEDUA

UIN Sjech M Djamil Djambek



Wiwat Andaleni